

**OPTIMALISASI TIM RESMOB POLRES CIMAHU DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP
(TOGEL) DI WILAYAH HUKUM KOTA CIMAHU DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN JO. PASAL 303 KUHP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Asep Karisma Supriatna
41151010150097
Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

Sugeng Raharja SH., M.Hum.
NIP/NIK : 04084



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANG BUANA
BANDUNG
2019**

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Karisma Supriatna
Npm : 41151010150097
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : OPTIMALISASI TIM RESMOB POLRES CIMAHI
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH
HUKUM KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN
UU NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN
PERJUDIAN JO. PASAL 303 KUHP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka denan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan Keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, Oktober 2019
Pembuat Pernyataan

Asep Karisma Supriatna
41151010150097

ABSTRAK

Perjudian merupakan kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Pasal 303, 303 bis KUHP, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan perjudian termasuk pada Tindak Pidana kesopanan. Pengertian judi yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP merupakan pengertian yang sangat luas, dimana hampir semua yang bersifat untung-untungan, pada saat ini judi toto gelap sedang merebak di masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran Berdasarkan hal tersebut dapat diterapkan Pasal 303 bis KUHP. Mengingat perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dan perjudian sangat sulit diberantas, ada 2 (dua) masalah yang peneliti rumuskan dalam penulisan hukum ini, yaitu Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap dan Bagaimanakah Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 Kuhp ?

Metode penelitian yaitu terdiri dari spesifikasi penelitian yang menggunakan deskriptif analisis, metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan sebagai penunjang adalah menggunakan data primer yaitu studi lapangan yang berupa wawancara, data yang telah didapat dianalisis secara yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pada intinya Perjudian dalam bentuk apapun adalah dilarang, baik menurut Pasal 303, 303 bis KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, tanpa terkecuali setiap perjudian dianggap sebagai tindak pidana. karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada dasarnya perjudian toto gelap, dilakukan oleh para pelaku disebabkan karena krisis moralitas dan karena himpitan ekonomi. Solusi agar perjudian toto gelap tidak semakin marak, pemerintah harus bersifat tegas dalam menerapkan hukuman atau pemidanaan bagi para pelaku perjudian, agar para pelaku merasa jera. Sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi dan akan merasa takut untuk mencoba melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

ABSTRACT

Gambling is a crime that is prohibited by the Law, namely Article 303, 303 of the Criminal Code, and Law Number 7 of 1974 concerning Control of Gambling, and gambling is included in courtesy criminal acts. The definition of gambling listed in Article 303 of the Criminal Code is a very broad understanding, in which almost everything that is chancy included, at this time toto illegal gambling is rife in the community causing concern Based on this it can be applied Article 303 bis Criminal Code. Considering gambling has allegedly touched various levels of society, and gambling is very difficult to eradicate, there are 3 (three) problems that researchers formulated in writing this law, namely Law Enforcement Regarding Dark Toto Gambling Crimes and How the Optimization of the Cimahi Police Resmob Team in Tackling Gambling Criminal Acts Toto Dark (Togel) in the Legal Area of Cimahi City Connected by Law No. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling Jo. Article 303 Kuhp?

The research method which consists of research specifications that use descriptive analysis, the method of approach using a normative juridical approach, the research stage carried out is the study of literature and field studies, data collection techniques used are secondary data obtained through library studies while as a support is to use primary data namely in the form of field studies in the form of interviews, the data obtained were analyzed in a qualitative juridical manner.

From the results of the study the author can conclude that in essence gambling in any form is prohibited, both according to Article 303, 303 bus Criminal Code and Law Number 7 of 1974, without exception every gambling is considered a criminal offense. because the act is prohibited by a law that is accompanied by threats or sanctions in the form of a criminal offense for anyone who violates the prohibition. Basically, illegal toto gambling is carried out by the perpetrators because of morality crisis and because of the economic crush. Solutions so that toto dark gambling is not increasingly widespread, the government must be firm in implementing penalties or punishment for gambling actors, so that the perpetrators feel deterrent. So that the gambling perpetrators will not repeat their actions again and will feel afraid to try to commit the gambling crime.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti diberikan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **OPTIMALISASI TIM RESMOB POLRES CIMAHI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM KOTA CIMAHI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN JO. PASAL 303 KUHP**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang komprehensif serta meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dalam pembuatan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, peneliti berharap kekurangan tersebut dapat menjadi pendorong untuk dapat melangkah lebih baik lagi dalam menimba ilmu pengetahuan ke depan, dan peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua peneliti, Bapak Aud dan Ibu Muplihah atas do'a dan dorongan nya, serta Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Raharja, SH., M.Hum. sebagai pembimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak brigadir jendral polisi (purn) Dr. H.R.AR. HARRY Anwar ,S.H.,M.H.,
Selaku Rektor Universitas langlangbuana .
2. Ibu DR.Hernawati RAS ,S.H., M. Si selaku dosen Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini , S.H .,M.H ,Selaku wakil dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil ,S.H., M.H.,Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durachman, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, SH., MH. Selaku Dosen Wali Dan Ketua Prodi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rahman Suharno, SH., MH. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, SH., MH. Selaku Ketua Laboratorium
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak Asep Toni, Selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Dosen Dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana
11. Briпка Ahmad Suwojo, selaku Kasitipol Polres Cimahi yang selalu
memberikan bimbingan

12. Rekan-rekan fungsi, Brigadir Asep SM, Brigadir M. Tendy yang telah membantu melancarkan setiap proses pembuatan skripsi

13. Teman-teman Kelas C1 Unla 2015 yang selalu memberikan dukungan

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Semoga amal ibadah, dorongan, dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti dengan ikhlas dan tulus mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah S.W.T. Amin.

Bandung, Oktober 2019

Asep Karisma Supriatna

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	15

BAB II Tindak Pidana, Perjudian Dan Tindak Pidana Perjudian

A. Pengertian Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur Tindak Pidana	27
3. Unsur-Unsur Delik.....	37
B. Pengertian Dan Perkembangan Perjudian.....	43
C. Pengaturan Perjudian Di Dalam Perundang-undangan Indonesia	47

BAB III Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dalam Praktek

A. Kasus Posisi 57

B. Pertimbangan Hukum 58

BAB IV Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 Kuhp

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Jo Pasal 303 KUHP ... 61

B. Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum

Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang

Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 Kuhp 68

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang semakin modern membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dimana sebagian masyarakat telah melupakan nilai-nilai sosial, sehingga mereka rentan sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum positif kita, Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma sosial yang hidup didalam masyarakat, diatur didalam hukum pidana positif yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa negara dan apabila dilanggar oleh sebagian masyarakat, maka perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman atau pemidanaan.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. “Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.”¹ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 57

sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Perjudian bukan merupakan persoalan yang baru, begitu juga larangan terhadap perjudian. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat, perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati perbuatan perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, tetapi pada dasarnya perjudian sangat sulit diberantas.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini ikut mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya kita. Kemiskinan dan lemahnya hukum merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, dimana faktor ini yang mendorong orang untuk mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan hidup atau cita-citanya, disamping faktor mencari identitas diri, mencari hiburan dan faktor iseng. “Faktor hiburan dan iseng ini telah melekat pada setiap diri manusia yang disebut sebagai Homo Luden”².

Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang illegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat jalan yang tidak menurut hukum ditempuh karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Salah satu cara yang banyak ditempuh dilarang dan akan mengakibatkan mereka berurusan

² Agnes sekar, “*Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat*”, <http://agnessekar.wordpress.com/penanggulangan-masalah-penyakit-masyarakat/>, diakses tanggal 23 Agustus 2019.

dengan pihak yang berwajib mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Dari segi normatif, perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yaitu Pasal 303 dalam Buku Kedua tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 542 dalam Buku Ketiga tentang pelanggaran kesusilaan. Selain yang terdapat di dalam KUHPidana, juga didasarkan atas Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

.Pasal 303 KUHPidana menyatakan bahwa :

Ayat (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa izin :

Ke-1.dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan judi sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2.dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ke-3.menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Ayat (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya itu.

Ayat (3)Yang disebut permainan judi adalah Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungannya belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dikatakan main judi adalah tiap tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Menurut Soesilo³, yang menjadi obyek di sini ialah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*", yang diartikan "*hazardspel*" yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHPidana) tiap tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "*hazardspel*" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk "*hazardspel*" misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

³ *Ibid*

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi dan pemukiman, demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan. Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi toto gelap atau Togel.

Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun berada. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan *teori ethical masa* yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang adapun semakin hari semakin bervariasi. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat.

Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada pula dalam masyarakat yang telah maju tentunya dengan peralatan dan modus operandi yang lebih canggih. Kecanggihan teknologi seperti *Hand Phone* misalnya telah memberikan kemudahan-

kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia terutama dalam kecepatan penyampaian informasi. Saat ini kecanggihan teknologi *hand phone* banyak disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan *hand phone* adalah Perjudian Toto Gelap, Perjudian Toto Gelap yang lazim disebut Togel bagi sebagian besar masyarakat, Bandung misalnya, saat ini bukanlah merupakan hal yang baru tetapi sudah ada sejak dulu.

Sebagaimana contoh kasus di bawah ini :

Telah terjadi dugaan tindak pidana yang sekiranya terjadi pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 13.00, yang dilakukan oleh Haya Mulyana, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian dengan cara menjadi pengecer menjual kupon Togel jenis toto Hongkong dan Singapore yang terjadi pada hari Jum'at di Jalan Lurah Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah dan terlapor diamankan oleh anggota Resmob Sat Reskrim Polres Cimahi.

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintah yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diijinkan dipandang cukup diatur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian (tahun 1911) dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas)⁴.

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan

⁴ *Ibid*

Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974). Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan” main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat ijin. Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan pada Pasal 303 KUHPidana⁵.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya.

“Penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu masih belum terwujud hingga saat ini, sehingga membuka peluang bagi sebagian orang berperilaku menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ada yang pada dasarnya pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma hukum, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram”⁶.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh tokoh agama untuk menanggulangi masalah ini, namun belum menampakkan hasil yang mengembirakan, malah sebaliknya semakin mewabah keseluruh pelosok, mulai

⁵ Ibid, hlm 278.

⁶ Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;hlm.67.

daerah perkotaan hingga daerah pedesaan. Tampaknya masalah judi ini sudah membudaya dikalangan masyarakat, sehingga sulit untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perjudian toto gelap, Dua diantaranya berjudul :

Judul : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA BANDAR JUDI TOTO GELAP (TOGEL) YANG
DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi Kasus di Wilayah Bandar
Lampung)

Penulis : Dina Ariyani Tahun 2018

Judul : PERILAKU MISTIK KELOMPOK PECANDU TOTO GELAP
(TOGEL) DI DESA KASIYAN PUGER JEMBER

Penulis : Abdul Gofur Tahun 2014

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perjudian toto gelap, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana toto gelap dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 KUHP**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian Jo. Pasal 303 KUHP ?
2. Bagaimanakah Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 Kuhp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Serta Menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian Jo. Pasal 303 KUHP
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis Upaya Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 KUHP

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam hal ini yang meyangkut tentang perjudian;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis, khususnya mengenai perjudian sebagai bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih cara berpikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana ;
- 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penulisan hukum ini.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai gambaran proses dan Upaya POLRI dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Dikalangan Masyarakat Dihubungkan Dengan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 KUHP ;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian.

C. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan tindak pidana perjudian di Indonesia ;
- 2) Memberi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka penerapan hukuman serta menekan pelaku tindak pidana perjudian yang banyak terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) yang berisi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, kesopanan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses-akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perjudian termasuk kedalam kejahatan kesopanan diluar bidang kesusilaan. Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat. Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesama selain berlandaskan norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan.

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam negara maka, masyarakat yang melanggar peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan negara akan dikenakan sanksi.

Perjudian itu diatur di dalam dan di luar KUHPidana yang dirumuskan kedalam Pasal 303 yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa izin :

Ke-1.dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan judi sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2.dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ke-3.menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Ayat (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungannya belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis menyatakan bahwa :

Ayat (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

Ke-1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 ;

Ke-2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.

Ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan Pidana Penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan uraian diatas maka, dengan menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 Undang-undang No.7 tahun 1974 menyatakan:⁷

“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 menyatakan :⁸

⁷, *Ibid* hlm.215

⁸, *Ibid* hlm 215

- (1) “Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta Rupiah ;
- (2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sepuluh juta rupiah ;
- (3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah ;
- (4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis KUHPidana.”

Disamping hukum pidana biasa, ada hukum pidana khusus yaitu delik-delik tertentu. Dalam hal ini Perjudian termasuk kedalam tindak pidana khusus, yang mempelajari pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang mengatur tindakan-tindakan manusia dalam pergaulan manusia dengan manusia lain.

Pasal 1 Ayat (1) mengenai asas legalitas menyebutkan “Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat di hukum”.

Berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri, jadi bila melihat asas legalitas ini maka pelaku perjudian dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatan perjudian tersebut telah diatur oleh undang-undang yang berlaku, yang terdapat didalam Pasal 303 KUHPidana, Pasal 303 bis KUHPidana.

Menurut asas ini suatu perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada ketentuan pidananya dalam undang-undang, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut tidak dapat dituntut dan pelakunya tidak bisa dikenakan hukuman. Dengan perkataan lain, suatu peraturan pidana dalam hukum positif mulai berlaku sejak ditetapkan dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan (*Retroaktif*).

Kartini Kartono memberikan definisi perjudian sebagai berikut : .⁹

“Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya suatu risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya”.

Menurut kamus Webster yang dikutip kembali oleh Johanes Papu dalam artikelnya di sebuah situs di internet judi didefinisikan sebagai berikut :¹⁰

“Bertaruh atau mempertahankan uang atau apa saja yang mempunyai nilai, untuk hasil dari suatu yang melibatkan untung-untungan”.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara hati-hati dan kritis untuk mencari fakta dan

⁹Kartini Kartono, *Op Cit*, hlm.56

¹⁰ Johanes Papu, *Sejarah & Jenis Perjudian*, dalam artikel <http://www.e-psikologi.com>, 28 Agustus 2019.

prinsip-prinsip. Uraian diatas dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan kritis guna mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip yang jelas melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metoda pendekatan yuridis normatif dan dibantu yuridis sosiologis atau empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,¹¹ sebagai sumber pertama. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi karena penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.¹² Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat,¹³ sebagai sumber pertama. Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, merupakan suatu pendekatan induktif bersifat induksi karena penalarannya berpangkal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus,¹⁴ yang dapat diuji secara empiris.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grfindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit*

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 4.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif semata-mata bertujuan memberikan gambaran dari suatu gejala. Sedangkan metode analisis (analisis berarti menguraikan) menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Jadi penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cimahi dalam menangani tindak pidana perjudian dengan menggunakan Toto Gelap

3. Tahap penelitian

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dibantu yuridis sosiologis atau empiris, untuk itu penelitian ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder,¹⁵ yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksud untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dari institusi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,¹⁸ melalui penelitian kepustakaan, artinya peneliti akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, peneliti mengambil lokasi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Bandung.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 68.

b. Penelitian lapangan

Terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) melalui penelitian lapangan.¹⁹ Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.²⁰

5. Analisis Data

Analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metoda analisis yuridis kualitatif dan *prescriptif*. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.²¹ Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik. “Priscriptis artinya” bersifat memberi petunjuk atau bisa juga berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku”.

Analisis adalah suatu penjelasan, penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm. 175.

²⁰ *Ibid*, hlm 162.

²¹ *Ibid*, hlm. 98.

diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum²² .

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke.III*, Balai Pustaka Jakarta 2002, hlm. 895.

BAB II

TINDAK PIDANA, PERJUDIAN DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh pembentuk Undang-undang karena mempunyai *sociologsche geiding*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana²³.

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.²⁴ Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

²³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009:49

²⁴ Ibid

kesadaran hukum masyarakat.

- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Sebelumnya Moeljanto membedakan antara dua istilah mengenai tindak pidana dan perbuatan jahat, yang dalam hal ini dapat dipidananya perbuatan lain halnya dengan dapat dipidananya orangnya. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan dualistis yang merupakan *opposite* dari pandangan monistis, yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemua merupakan sifat dari perbuatan. Di samping hal-hal di atas, unsur-unsur tindak pidana pun dibagi menjadi 2 (dua) golongan. Ada unsur tindak pidana yang dualistis dan ada yang monistis.

Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang tertuang dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (hukum pidana adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat atau ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi atau

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000:56

mencocoki rumusan delik dalam Undang-Undang.

Perumusan tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dalam hal ini perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas pelanggaran terhadap norma dikenal dengan pidana yang kemudian si pembuat akan dikenakan sanksi. Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat tiga cara yaitu :

1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu Pasal. Cara ini dilakukan misalnya dalam Buku ke II dan ke III dari KUHP;
2. Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan di Pasal lain, atau kalau dalam peraturan pidana di luar KUHP, misal: Peraturan Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya;
3. Sanksi sudah dicanumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (*blanket strafgestze*), misal: Pasal 122 sub KUHP, normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengna menghubungkannya kepada Pasal tersebut. Menurut Binding, norma selalu ada lebih dulu dari pada aturan hukum pidana walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (*zeitlich*)

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut²⁶:

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000 hlm. 89

2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindakanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Menurut VOS pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undangundang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.¹⁴

Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undangundang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut: delik adalah perbuatan yang melanggar undangundang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undangundang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.¹⁷

Moelyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

¹⁴ Vos, terpetik dalam Bambang Poernomo, *AsasAsas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 86.

¹⁵ J.E. Jonkers, terpetik dalam, *Ibid*, hlm. 86

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.284

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Asasasas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Hazewinkel Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu:¹⁹

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:²⁰

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Hazewinkel Suringa mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifatsifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

¹⁸ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

¹⁹ Hazewinkel Suringa, terpetik dalam P.A.F Lamintang, *Dasardasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

²⁰ Pompe, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 182.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.

R Susilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut: Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, apabila diabaikan maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²²

Menurut Van Hattum berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah:²³

Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan *strafbaar feit* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah diartikan sebagai tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai:²⁴

Sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:²⁵

²²R.Susilo, *Pokokpokok Hukum Pidana;Peraturan Umum dan Delikdelik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974, hlm.6

²³ van Hattum, terbetik dalam *Op, Cit.*, hlm. 184.

²⁴ Simons, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 185.

²⁵ Simons, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 185.

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undangundang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undangundang;
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undangundang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

2. Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
4. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
5. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
6. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di
7. dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP Unsur obyektif

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah ²⁷:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan;
3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398
4. KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

Dalam Buku I KUHPidana diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas Hukum Pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan Hukum Pidana positif baik yang diatur dalam buku II dan buku III KUHPidana maupun yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana diluar KUHPidana, Pengertian dan asas-asas Hukum Pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan Hukum Pidana positif tersebut.

Pengertian-pengertian dan asas-asas hukum Pidana itu, Seperti :

Pidana (*Straf*) Pasal 10-43 KUHPidana ; Percobaan (*Poging*) Pasal 53-54 KUHPidana; Penyertaan (*deelneming*) Pasal 55-62 KUHPidana ; perbarengan (*samenloop*) Pasal 63-71 KUHPidana, dan lain-lain, adalah merupakan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar umum untuk semua hukum pidana positif, baik yang diatur dalam buku II dan buku III

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Loc Cit*

KUHPidana maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Hukum Pidana di luar KUHPidana.

Agar pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana itu tidak selalu disebutkan pada setiap tindak pidana, maka para pembentuk undang-undang berpendapat bahwa lebih praktis dan bermanfaat, jika pengertian-pengertian dan asas-asas hukum Pidana itu digabungkan saja dan ditetapkan dalam beberapa peraturan umum yang akan berlaku untuk semua lapangan hukum pidana. Kemudian para pembentuk undang-undang menggabungkan peraturan umum itu dalam suatu bagian umum dari KUHPidana yaitu dalam buku I, yang selanjutnya ternyata menjadi sumber terpenting dari semua hukum pidana positif.

Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab I huruf C butir 3 bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana diluar KUHPidana (Hukum Pidana Khusus), diadakan penyimpangan-penyimpangan dari pengertian-pengertian dan asas-asas yang diatur dalam buku I KUHPidana (Hukum Pidana Umum).

Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 103 KUHPidana, asal saja diadakan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tidak dalam suatu Peraturan Daerah menurut ilmu Hukum Pidana, yang diatur dalam buku I KHUPidana ini disebut dengan ajaran-ajaran umum (*Aglemene leerukken*) sedangkan yang diatur dalam buku II dan buku III disebut dengan delik-delik Khusus (*Bijzondere delichten-speciale delichten*).

Dari pembagian KUHPidana tersebut diatas, maka dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana menurut KUHPidana terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Kejahatan (*misdrijven*) dan ;
2. Pelanggaran (*Overtredingen*).

Apa yang menjadi dasar pembagian Tindak Pidana atas kejahatan dan pelanggaran itu, atau dengan perkataan lain apa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting* disingkat M.V.T) Pembagian atas dua jenis Tindak Pidana tersebut didasarkan atas perbedaan asasi (*prinsip*), dikatakan kejahatan adalah delik Hukum (*rechtsdelict*) sedangkan pelanggaran adalah delik Undang-undang (*wetsdelicht*).suatu perbuatan dikatakan sebagai delik hukum apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang, sedangkan delik Undang-undang baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang, sebagai contoh dari delik hukum adalah pembunuhan, pencurian, perkosaan dan lain-lain, sedangkan dari delik Undang-undang adalah Pengemisan, gelandangan, pelanggaran lalu lintas dan lain-lain.

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain Perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat .Pelanggaran adalah suatu tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik Undang-Undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Buku II dan Buku III KUHP Indonesia mencatat berbagai cara atau teknik perumusan delik, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak mentaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunya oleh pembuat delik agar ia dapat dipidana, dengan kata lain KUHP berdasarkan pandangan monistis terhadap delik.

Dalam merumuskan Delik ada tiga dasar pembedaan cara dalam merumuskan KUHP:

1. Cara Pencatuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Delik
2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan
3. Dari Sudut Pembedaan Delik Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat dan Bentuk yang Lebih Ringan

Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan delik dalam bentuk pokok/standar, dengan mencatumkan unsur objektif maupun subjektif, misalnya Pasal 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pengancaman), 369 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (pengrusakan), Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari delik tertentu itu.

Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan delik tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

Teori hukum menurut Vos, mengatakan :

“Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan Undang- Undang.”

Teori hukum menurut Van Hamel, mengatakan :

“Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Teori hukum menurut Simon, mengatakan :

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

Teori hukum menurut Moeljatno, mengatakan :

“Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:

1. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.¹⁷

Moelyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu:¹⁹

“Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum

¹⁵ J.E. Jonkers, *Ibid*, hlm. 86

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

¹⁸ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

¹⁹ Hazewinkel-Suringa, terpetik dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:²⁰

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sungguhpun demikian beliaupun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu prilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu prilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.

²⁰ Pompe, *Ibid*, hlm. 182.

Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Menurut Profesor. van Hattum berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah:²³

“Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan *strafbaar feit* mempunyai arti “pantas untuk dihukum”. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah diartikan sebagai “tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.

Profesor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai:²⁴

“Sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:²⁵

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang. Dimana pelanggaran terhadap

²³ van Hattum, terbetik dalam *Op, Cit.*, hlm. 184.

²⁴ Simons, *Ibid*, hlm. 185.

²⁵ *Ibid*, hlm. 185.

larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

4. Unsur-Unsur Delik

Dalam KUHP yang menjadi subjek *strafbaar feit* tindak pidana adalah manusia, perlu diketahui KUHP tidak memberikan batasan secara pasti dari pendefinisian tindak pidana, namun terdapat beberapa pendapat para sarjana yang diantaranya Hazenwinkel van Suriga menyatakan bahwa *strafbaar feit* yaitu terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik terdiri atas perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang maupun yang bertanggung jawab. Berdasarkan definisi Simons tersebut, Satohid Kartanegara menyebutkan syarat-syarat *strafbaar feit* tindakan pidana adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Pada poin keempat diatas bahwa *strafbaar feit* harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diperatanggungjawabkan. Dalam hal tindak pidana korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dihukum Dalam KUHP ketentuan tindak pidana korupsi tidak diatur secara eksplisit namun hanya tercermin dalam Pasal 362 KUHP dan 378 KUHP. Ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus tersebar di berbagai undang-undang di luar KUP,. di samping di dalam buku II dan buku III KUHP.

Untuk mengatasi dilema demikian, maka aparat penegak hukum seyogyanya merujuk pada Pasal 1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan undang-undang pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili berdasarkan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan pidana itu terjadi dan bukan berdasarkan undang-undang pidana yang baru.

Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka Pasal 1 auay (1 dan 2) KUHP berfungsi sebagai aturan peradilan. Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah perbuatan pidana dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkannya ketentuan yang paling meringankan terdakwa.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam KUHPidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana ialah manusia dan

Badan Hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 59 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas

Pertama;

Unsur yang bersifat objektif

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana;
- c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kedua, tindak pidana harus memenuhi Unsur yang bersifat subjektif,

yang terdiri dari

- a) Kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat *dipertanggungjawabkan* kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jika orang itu melanggar norma pidana maka orang itu kurang sempurna atau sakit akalnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.
- b) Adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan
- c) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340

Simons menyebutkan adanya unsur yang membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada kesadaran tindak pidana yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau “dimuka umum”

Sedangkan unsur subjektif dari strafbaar feit, Orang yang mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan kesadaran-kesadaran maka perbuatan itu dilakukan.²⁶

Di lain pihak, Moeljanto menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Melakukan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan oleh Van Hamel adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan;²⁸
- d. Patut dipidana.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang, 1990, hal 41.

²⁷ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinema Cipta, Jakarta, 1993, hal 63.

²⁸ Sudarto. *Op. Cit.* Hal 46-47

Melihat dari Unsur-unsur tersebut di atas, maka putusan untuk dapat memidana seseorang dilihat dari dua faktor, yakni: Adanya tindak pidana; serta adanya kesalahan yang dibuktikan oleh alat-alat bukti dan keyakinan seorang hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam sidang pengadilan, sehingga tepat apa yang dikatakan Moeljanto, yaitu :

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir²⁹

Dengan uraian-uraian diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada tiga, yaitu: Adanya unsur manusia sebagai pelaku; Adanya perbuatan yang melanggar hukum; Adanya hukuman atau sanksi bagi si pelaku tindak pidana..

6. Jenis-Jenis Delik

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana , delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini :

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara *kuantitatif* pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih

²⁹ Moeljanto. *Op. Cit.* Hlm 58

mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

b. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*).

Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

1) Delik omisi murni

adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

2) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

d. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.

- f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut:

Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.

- 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

j. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

B. Pengertian dan Perkembangan Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Berdasarkan tata bahasa, perjudian mempunyai kata dasar judi.

Kamus besar Bahasa Indonesia memberi definisi yang berbeda kepada kata judi, berdasarkan imbuhan yang melekat pada kata judi. Pemberian

definisi yang berbeda menurut imbuhan yang melekat pada kata judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :²⁸

- a. Judi : Permainan dengan memakai taruhan uang atau barang berharga sebagai taruhan
- b. Berjudi : Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada uang atau harta semula.
- c. Perjudian : Perihal judi; tempat bermain judi

Hukum Pidana Indonesia juga memberikan pengertian tentang judi melalui KUHP yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) :

Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut seorang pathologi sosial, Kartini Kartono memberikan definisi perjudian sebagai berikut :²⁹

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya suatu risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

²⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.479.

²⁹ Kartini kartono, *Loc Cit.*

Menurut kamus Webster yang dikutip kembali oleh Johanes Papu dalam artikelnya di sebuah situs di internet judi didefinisikan sebagai berikut :³⁰

Bertaruh atau mempertahankan uang atau apa saja yang mempunyai nilai, untuk hasil dari suatu yang melibatkan untung-untungan.

Robert Carson dan James Butcher juga memberikan definisi perjudian sebagai berikut :³¹

Memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Menurut pendapat diatas yang intinya bahwa perjudian adalah memasang taruhan atas permainan untuk memperoleh hasil yang besar dan sebagai taruhannya dapat berupa uang atau barang yang dianggap bernilai dalam suatu komunitas.

Menurut pendapat diatas yang intinya bahwa judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dimana yang menang akan mendapatkan materi dan yang kalah mendapatkan rugi.

Pemerintah Indonesia juga pernah melegalkan perjudian. Tujuan pemerintah indonesia pada waktu itu adalah untuk mendukung kegiatan olahraga di tanah air. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah atau dikenal dengan singkatan (SDSB) merupakan kegiatan perjudian yang dilegalkan pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an.

³⁰ Johanes Papu, *Sejarah & Jenis Perjudian*, dalam artikel <http://www.e-psikologi.com>, 28 Juni 2008.

³¹ Robert Carson dan James Butcher, *artikel perjudian*, diambil dari <http://www.e-psikologi.com>, 25 mei 2008

2. Perkembangan Perjudian

Judi adalah realitas sosial yang sulit dienyahkan dari kehidupan masyarakat. Bagi sebagian kalangan judi bahkan menjadi tradisi turun-temurun. Di provinsi yang identik dengan gajah itu, etnis Tionghoa yang sedang berkabung menyelenggarakan seremoni yang didalamnya ada permainan domino (kartu).

Seperti yang dikatakan oleh M. Aziz Syamsudin :³²

Jika ada peristiwa kematian, bisa dua malam mereka main domino yang diselingi dengan judi. Ritual-ritual itu dianggap sebagai bekal bagi arwah yang meninggal, Judi, bahkan bagi kalangan etnis Tionghoa lainnya dianggap salah satu sumber mata pencaharian dan peruntungan hidup.

Bahwa judi sudah ‘mendarah-daging’ dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. “Jadi, kita harus melihat secara objektif dan fakta bahwa Indonesia suka atau tidak suka adalah negara pluralisme. Konsekuensinya, kita harus menghormati berbagai agama atau aliran untuk menjalankan keyakinan mereka,” kata Azis menjelaskan landasan pemikiran dibalik ide dekriminalisasi judi.

Perkembangan Teknologi informasi mempunyai banyak manfaat positif dalam mendukung kehidupan manusia untuk mendapatkan informasi yang cepat tanpa mengenal batas ruang dan waktu, juga memberikan banyak sisi negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan khususnya perjudian yang berakibat buruk bagi manusia. Dalam hal perkembangan teknologi informasi ini Dikdik M.Arief mansyur dan Elisatris Gultom memberikan pendapatnya sebagai berikut :³³

³² M. Azis Syamsyudin, diambil dari <http://hukumonline.com>, 10 Maret 2012 hlm 1.

³³ Dikdik M. arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm.22.

“Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktifitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi di suatu negara dalam hitungan detik sudah dapat diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan - kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantu. Lazim dikenal dengan kejahatan di dalam dunia maya (*cybercrime*), seperti *hacker*, pornografi, *cybersquatting*, dan lain sebagainya”.

Perjudian dalam dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. Sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah berkembangnya kejahatan khususnya perjudian yang dalam hukum positif Indonesia dilarang melalui Undang-undang.

C. Pengaturan Perjudian di dalam Perundang-undangan Indonesia

1. Pengaturan Perjudian Dalam KUHP

Negara Indonesia adalah salah satu negara di Asia dan dunia yang mengategorikan perjudian sebagai salah satu tindak pidana. Hal tersebut jelas tertulis dalam buku kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 303 dan 303 *bis* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian kesepuluh mengenai Perjudian, Pasal 503 yang berisi :³⁴

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang :
 - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan judi ;
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut, atau;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pecaharian.
- 2) jika perbuatan tindak dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 504 Rancangan KUHP yang berisi :

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Sehubungan dengan perjudian ini penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 303 dan 303 *bis* satu per satu.

a. Pasal 303 KUHP

Sebelum menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP, perlu diketahui terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut :

Isi Pasal 303 KUHP, Moeljatno yaitu :³⁵

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa

³⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

³⁵ Moeljatno, *Op Cit* hlm 111-112.

tanpa mendapat izin : (berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)

- Ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - Ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - Ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

b. Pasal 303 *bis* KUHP

Rumusan Pasal 303 *bis* yaitu :

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - Ke-1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
 - Ke-2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Pengaturan Perjudian di luar KUHP

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang ini dengan tujuan untuk memperjelas bahwa pemerintah Indonesia menentang secara tegas adanya perjudian dalam bentuk apapun, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Isi Pasal 1 ayat (1) KUHP, Moeljatno yaitu:³⁶

“Menyatakan semua Tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
- 2) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah;
- 3) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Pasal 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini;

³⁶ Moeljatno, *Ibid*, hlm.3.

- 2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Yaitu :

“Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 undang-undang ini mencabut Ordonansi tanggal 7 maret 1912 (*Staatblad 1912 No.230*) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatblad. 1935 No. 526*)”.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Yaitu :

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaporang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Perjudian

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut untuk mencabut segala macam bentuk izin penyelenggaraan perjudian , hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 1 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;
- (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Berdasarkan pengaturan perjudian di dalam dan di luar KUHP di atas cukup memberi bukti bahwa Negara Indonesia melarang segala bentuk perjudian.

3. Jenis-jenis atau Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perjudian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, maka tindak pidana perjudian dikualifikasi menjadi 2 (dua) golongan :

- 1) Tindak pidana perjudian untuk penguasa atau bandar.
- 2) Tindak pidana perjudian untuk orang yang ikut main judi.

Tindak pidana perjudian untuk penguasa atau bandar diatur dalam Pasal 303 KUHP, dimana yang dihukum menurut pasal ini adalah:

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencarian. Jadi seorang bandar atau orang lain sebagai perusahaan yang membuka perjudian;
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum;
- c. Turut main judi sebagai pencarian.

Sedangkan tindak pidana perjudian untuk orang-orang yang ikut main judi diatur dalam pasal 303 bis KUHP, dimana yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;
- b. Turut main judi di jalan atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Mengenai jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perjudian terdiri dari :

- 1) Tindak Pidana perjudian sebagai mata pencaharian;

- 2) Tindak pidana perjudian di dalam khalayak umum;
- 3) Turut serta main judi.

Tindak pidana perjudian sebagai mata pencarian diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana adalah yang dihukum adalah dengan tidak berhak membuat pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi (hazard) atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi (hazard). Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, walaupun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup itu sudah cukup, asal perjudian itu sudah menjadi mata pencarian dan belum mendapat izin dari yang berwajib.

Tindak pidana perjudian di depan khlayak umum diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dimana yang dihukum adalah dengan tidak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi (hazard) kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada syarat atau cara-cara untuk memakai kesempatan itu. Disini tidak perlu sebagai mata pencarian, akan tetapi harus untuk umum maksudnya untuk umum atau ditempat yang dikunjungi umum seperti warung-warung kopi dimalam hari dan sebagainya. Itupun apabila sudah mendapat izin dari yang berwajib.

Tindak pidana perjudian yang turut serta menjadi diatur dalam pasal 303 ayat (3) ke-3 KUHP dimana yang dihuk adalah dengan tidak berhak turut permainan judi (hazard) sebagai pencarian. Yang diancam

hukuman disini bukan permainan-permainan biasa, tetapi permainan-permainan profesional.

Mengenai unsur tindak pidana perjudian, diatur dalam rumusan tindak pidana perjudian pada pasal 303 KUHP dan pada Pasal 303 bis KUHPidana. Pada pasal 303 KUHP telah mengenal tiga jenis tindak pidana perjudian diantaranya:

1. Tindak pidana perjudian sebagai pencarian;
2. Tindak pidana Perjudian didepan khlayak umum;
3. Turut serta bermain judi.

Unsur tindak pidana perjudian terhadap turut serta main judi diatur dalam rumusan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, adapun unsurnya terdiri dari :

a. Unsur subjektif yaitu :

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Tanpa Izin.

a. Unsur objektif yaitu :

- 1) Turut serta;
- 2) Main judi;
- 3) Mata pencarian.

Unsur sengaja

Dalam tindak pidana perjudian terhadap turut serta main judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan melainkan unsur sengaja disini mengambil dari tindak pidana perjudian

dalam bentuk pokok-pokok yang artinya tindak pidana perjudian dalam bentuk pokok telah memberlakukan unsur-unsur kepada jenis-jenis tindak pidana perjudian lainnya. Unsur dengan sengaja sama halnya dengan unsur tindak pidana perjudian lainnya telah diuraikan diatas telebih dahulu.

Mengenai unsur objektif dalam tindak pidana perjudian terhadap turut serta main judi, adalah dengan tindak pidana perjudian lainnya.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perjudian yang dimuat dalam pasal 303 bis KUHP menerangkan bahwa unsur tindak pidana perjudian mengenal dua jenis tindak pidana perjudian diantaranya :

1. Tindak pidana perjudian diatur dalam rumusan pasal 303 bis ayat

(1) ke-1 KUHP. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari :

a. Unsur subjektif yaitu :

1) Dengan sengaja;

2) Tanpa izin.

b. Unsur objektif yaitu :

1) Menggunakan kesempatan;

2) Main judi;

3) Melanggar Pasal 303 KUHP.

Mengenai unsur subjektif, maupun unsur objektif dalam tindak pidana perjudian ini, uraiannya sama seperti dalam tindak pidana lainnya.

2. Tindak pidana perjudian yang diatur dalam rumusan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP adapun unsur-unsurnya terdiri dari :

a. Unsur subjektif yaitu :

1) Dengan sengaja

Dalam tindak pidana perjudian terhadap turut serta main judi yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-3 KUHP tidak menyebutkan melainkan unsur sengaja disini mengambil dari tindak pidana perjudian dalam bentuk pokok-pokok yang artinya tindak pidana perjudian dalam bentuk pokok telah memberlakukan unsur-unsur kepada jenis-jenis tindak pidana perjudian lainnya.

2) Tanpa Izin

b. Unsur objektif yaitu :

1) Main judi;

2) Diadakan di jalan umum;

Mengenai unsur objektif dalam tindak pidana perjudian ini, uraiannya sama sepertidalam tindak pidana perjudian lainnya yang telah diuraikan diatas.

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI

A. Kasus Posisi

Perekonomian bangsa Indonesia yang pada saat ini mengalami krisis yang berkepanjangan serta tidak adanya jaminan kehidupan masa depan dari pemerintah, secara tidak langsung membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Dimana sebagian masyarakat mengalami stress akibat tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mereka cenderung putus asa dalam menghadapi kenyataan hidup dan tidak sedikit diantara mereka melakukan perbuatan yang tidak manusiawi dimana perbuatan tersebut dilarang oleh norma agama maupun norma yang berlaku di negara kita, sebagai contoh yaitu dengan melakukan perjudian toto gelap sebagaimana contoh kasus di bawah ini :

1. Kasus Posisi 1

Identitas Tersangka :

N a m a : HAYA MULYANA Als YAYA Bin (Alm)
Tempat / tgl lahir : Bandung, 01 Desember 1965 / 53 Tahun
Pekerjaan : Tukang Parkir
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Kp. Batureok Rt. 04 Rw. 08 Desa Pasir jambu Kec.
Pasir Jambu Kab. Bandung / Kontrakan Jl. Lurah Rt.
03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Perjudian dengan cara menjadi pengecer menjual kupon togel jenis toto hongkong dan singapore yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Lurah Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHPidana, Sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP. A / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 24 Mei 2019. A.n. Pelapor Sdr. ELI SOLIHIN, S.H.

Uraian singkat jalannya penangkapan adalah sebagai berikut, Tersangka diamankan di daerah Cimahi Tengah Kota Cimahi tanpa perlawanan dan dibawa ke Sat Reskrim Polres Cimahi guna dilakukan pemeriksaan, Karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Perjudian dengan cara menjadi pengecer menjual kupon togel jenis toto hongkong dan singapore yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Lurah Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHPidana dan Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara : di Rutan Polres Cimahi. Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2019 s/d 13 Juni 2019.

2. Kasus Posisi 2

Identitas tersangka

Nama : UNANG SUPRIATNA.

Lahir : Batujajar, 06 Agustus 1968 usia 49 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Terakhir : SD Kelas IV,

Pekerjaan : Tuna Karya,

Alamat : Blok Ranca Gede Rt 01/02 Desa Batujajar Barat

Kec Batujajar Kab Bandung Barat

Kronologis

Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 20.00 Wib Blok Ranca Gede Rt 01/02 Desa Batujajar Barat Kec Batujajar Kab Bandung Barat, ada yaitu uang tunai Rp. 87.000, 3 lembar kertas oretan rekapan, 3 buah buku kupon kosong togel jenis hongkong toto, 1 buah handphone merk Nexian warna hitam, 1 buah handphone nokia warna merah marun, 1 buah pulpen hitam merk standart dan 1 buah tas selendang warna biru merk ekport

Jenis judi yang saya lakukan adalah togel atau kupon hongkong toto dengan cara menerima atau menampung orang yang memasang atau membeli nomor togel jenis hongkong toto atau memasang nomor togel melalui sms kemudian saya rekap lalu saya serahkan kepada Sdr SIHITE agen atau pengepul togel jenis hongkong toto di alamat Kp Panca Tengah Rt-/03 desa Batujajar Barat

Kec Batujajar KBB sekira jam 09.00 Wib kemudian akan diketahui nomor yang keluar sebagai pemenang melalui website WWW.TOGELHONGKONG.COM sekira jam 23.00 Wib, setelah itu jika ada pemenangnya akan mendatangi saya dan diberi uang atau hadiah diberikan kepada pemasang, sebelumnya hadiah tersebut saya dapat dari Sdr SIHITE pada saat saya menyetorkan uang hasil rekapan togel kepada Sdr SIHITE

Bahwa keuntungan yang saya dapat sebesar 10% dari setiap transaksi jenis togel Shanghai cobra misalnya hari ini mendapat Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka saya mendapat Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Cara pemasangan nomor togel tersebut biasanya ada yang melalui kupon togel hongkong toto datang kepada saya atau ada yang melalui sms kemudian uangnya baru akan diserahkan pada malam harinya (bukti pegangannya hanya sms saja), Pemasang nomor hongkong dengan harga satu kupon minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dan ada juga yang pasang dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyerahkan nomor dan uang kepada saya selanjutnya direkap dan saya serahkan kepada pengepul rekapan nomor dan uang hasil penjualan kepada pengepul kemudian diumumkan nomor yang keluar sekitar jam 23.00 Wib melalui website WWW.TOGELHONGKONG.COM selanjutnya jika menang atau ada dua nomor yang sama dengan nilai uang Rp 1000 (seribu rupiah) maka menang mendapat hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan 60

Beli kupon dengan harga satu kupon Rp 1.000 (seribu rupiah) jika ada 2 nomor yang keluar sama dengan nomor yang diumumkan maka mendapat uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika ada 3 nomor yang sama dengan nomor yang diumumkan maka mendapat uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) jika ada 4 (empat) nomor keluar sama dengan nomor yang diumumkan maka mendapat uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika masing Rp 2.000 (dua ribu rupiah) 2 nomor mendapat Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) 3 nomor yang sama Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 nomor yang sama Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

B. Pertimbangan Hukum Dalam Kasus Perjudian Toto Gelap

Berdasarkan kepada kasus posisi di atas pertimbangan hukum yang diambil didasarkan dari hasil pemeriksaan para Saksi dengan kronologis, tersangka petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti bahwa kedua tersangka patut diduga keras telah melakukan tindak pidana Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto dan singapore, Bahwa kejadian tindak pidana Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel Tindak pidana Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto dan singapore tersebut

Bahwa Jenis judi yang tersangka lakukan adalah togel kupon hongkong toto dan singapore dengan cara menerima atau menampung orang yang memasang atau membeli nomor togel jenis hongkong toto dan singapore kemudian tersangka

rekap kemudian serahkan kepada agen atau pengepul Sdr TRI Bahwa tersangka bertindak sebagai penjual atau pengecer nomor yang akan dipasang dari perorangan.

Tersangka menjelaskan Biasanya mulai menjual nomor togel jenis hongkong toto dan singapore dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib setelah terjual kemudian tersangka rekap nomor yang sudah dibeli atau dipasang oleh pembeli Bahwa keuntungan yang didapat sebesar 10% dari setiap transaksi jenis togel hongkong toto dan singapore misalnya hari ini mendapat Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka tersangka mendapat Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tersangka menjelaskan bahwa benar uang tunai Rp. 87.000, 3 lembar kertas oretan rekapan, 3 buah buku kupon kosong togel jenis hongkong toto dan singapore, 1 buah handphone merk Nexian warna hitam, 1 buah handphone nokia warna merah marun, 1 buah pulpen hitam merk standart dan 1 buah tas selendang warna biru merk ekport, dan barang-barang tersebut adalah alat atau sarana sebagai perjudian.

Kedua Tersangka tersangka, telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual atau mengecer kupon judi togel jenis hongkong toto dan singapore di Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi

BAB IV

OPTIMALISASI TIM RESMOB POLRES CIMAHI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN JO. PASAL 303 KUHP

A. Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Jo Pasal 303 KUHP

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Mengenai unsur tindak pidana perjudian, diatur dalam rumusan tindak pidana perjudian pada pasal 303 KUHP dan pada Pasal 303 bis KUHPidana. Pada pasal 303 KUHP telah mengenal tiga jenis tindak pidana perjudian diantaranya:

1. Tindak pidana perjudian sebagai pencarian;
2. Tindak pidana Perjudian didepan khlayak umum;
3. Turut serta bermain judi.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain.

Kejahatan perjudian dengan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303bis. Ketentuan dalam pasal ini semula adalah pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP dan dengan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirubah sebutannya menjadi pasal 303 bis. ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.³⁷ Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau ditempat lainnya yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. perbuatannya: bermain judi;
- b. dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Pasal 303 yang telah dibicarakan di muka, di antara lima bentuk kejahatan mengenai perjudian, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Cet. I. Penerbit Yayasan Sudarto. Semarang, 1990.

materielnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

1. perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk mata pencaharian.
2. perbuatan untuk menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menurut penulis, dua kejahatan di atas jika dilakukan, maka akan terbuka kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.

Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 di atas, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama.

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

- a. perbuatannya ikut serta bermain judi;
- b. tempatnya: di jalan umum, di pinggir jalan umum dan tempat yang

dapat dikunjungi umum.

c. perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk keempat pasal 303, perbuatan ikut serta atau turut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri. Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana terwujud secara sempurna.

Apabila dua orang bermain judi di tempat yang disebutkan dalam bentuk kedua ini, yakni di jalan umum, di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kualitas dua orang itu sama pengertiannya dengan orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 ayat (1) butir 1 dalam pengertian luas, di mana jika yang satu berkwalitas sebagai pembuat peserta (*medepleger*), yang lain adalah pembuat pelaksana (*pleger*). Syarat orang yang turut serta (pembuat peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua syarat esensial,

yakni (1) kehendak pembuat peserta adalah sama dengan kehendak pembuat pelaksanaannya dalam hal untuk mewujudkan tindak pidana, atau tindak pidana, dan (2) wujud perbuatan yang diperbuat oleh pembuat peserta ini sedikit atau banyak memberi andil atau sumbangan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Jadi sekali lagi, dijelaskan bahwa pengertian turut serta menurut Pasal 303 bis ini bukanlah pengertian turut serta dalam arti luas dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 seperti diterangkan di atas, melainkan dalam pengertian sempit.

Tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu dalam olah raga Judi Toto Gelap pada prinsipnya merupakan olah raga biasa yang tidak termasuk ke dalam wilayah perjudian namun dalam kenyataannya tindak pidana perjudian dilakukan oleh para pemain dikarenakan keinginan dan kesepakatan antara pemain tersebut.

Berkaitan dengan kasus posisi sebagaimana dideskripsikan di Bab III Berdasarkan dari hasil analisa kasus tersebut diatas, terdapat petunjuk adanya Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.00 Wib di Jl Lurah Rt 03/03 Kel Karang Mekar Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi yang dilakukan oleh Sdr. HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm dengan cara menjual atau mengecer togel jenis hongkong toto dan singapore, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 Subsidair 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Penerapan Unsur-unsur :

Barang Siapa, Unsur ini terpenuhi sebab yang dimaksud dengan barang siapa adalah tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm, Lahir di Bandung, 01 Desember 1965/53 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia

Tanpa Mendapat Ijin, Unsur ini terpenuhi sebab perbuatan tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm melakukan Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto tidak memiliki ijin.

Unsur ini terpenuhi sebab yang dimaksud dengan sengaja adalah tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm dengan sengaja melakukan Perjudian atau mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto dan singapore kepada masyarakat menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi :

HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm mendapat keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi jenis togel hongkong toto dan singapore misalnya hari ini mendapat Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka tersangka mendapat Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). dan bertindak sebagai penjual atau pengecer nomor kupon judi hongkong toto dan singapore yang akan dipasang dari perorangan dan setelah terjual kemudian tersangka rekap nomor yang sudah dibeli atau dipasang oleh pembeli selanjutnya tersangka serahkan kepada pengepul nomor rekapan dan uang hasil penjualan nomor biasanya akan diumumkan sekitar jam 01.00 Wib.

Tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm, telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian

B. Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 Kuhp

Dalam melaksanakan tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat Kepolisian Resor Cimahi dari tindak pidana perjudian Toto Gelap di lapangan sering dihadapkan kepada banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan, hal ini mengakibatkan sulitnya pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Resor Cimahi terjadi karena beberapa aspek diantaranya ialah :

1. Aspek Yuridis

- a. Hukuman bagi para pelaku perjudian sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelaku
- b. Perturan perundang-undangan pelaksana yang ada dan mengatur tentang tindak pidana perjudian sudah perlu dirubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman, diperlukan peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian
- c. Tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah yang memberika izin untuk membuka usaha Judi Toto Gelap sehingga para pengelola merasa bebas dan tidak takut jika tempat usahanya dipakai sebagai tempat perjudian

2. Aspek Sosiologis

- a. Tingkat ekonomi yang semakin terpuruk sehingga mengakibatkan semakin tingginya tingkat kesenjangan perekonomian hal ini membuat masyarakat mencari cara yang mudah dalam mencari mata pencaharian dan salah satunya ialah melakukan perjudian.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sehingga perjudian dengan menggunakan kartu dalam permainan Judi Toto Gelap dianggap biasa
- c. Lemahnya pengawasan dari warga sekitar dalam membantu pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Cimahi dalam memberantas tindak pidana perjudian
- d. Dalam tugasnya pihak Kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian sering melakukan sweeping namun hal ini seringkali sudah bocor kepada pengelola sehingga mereka dapat dengan mudah mencegah para pelanggan untuk berjudi selama masa razia

Berdasarkan pemaparan di atas kendala-kendala tersebut pada kenyataannya menjadikan polisi sebagai pengayom masyarakat semakin sulit untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian, sehingga diperlukan suatu terobosan untuk mengatasi permasalahan di atas agar tidak berlarut-larut.

Fenomena perjudian adalah permasalahan yang kompleks, untuk itu maka ada baiknya kita mencoba menarik beberapa intisari permasalahan

yang berkaitan dengan fenomena tersebut agar permasalahan dapat lebih terarah walaupun disisi lain tetap memberi tempat pada perkembangan terminologi selama proses analisis. Definisi yang diberikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia pada kata “judi” adalah “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sesuai taruhan” berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Optimalisasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang di laksanakan oleh pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Cimahi ialah :

1. Dengan Upaya Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum sangat diperlukan pada saat ini, bukan hanya untuk melindungi warga negara pada umumnya juga dapat dipakai untuk melindungi para aparat penegak hukum agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara pemerintah melakukan sinkronisasi dalam pembentukan undang-undang dan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian.

2. Dengan Upaya Tindakan Di Lapangan Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian

Kepolisian Resor Cimahi dalam tugasnya mengayomi dan mencegah semakin meluasnya tindak pidana perjudian Judi Toto Gelap dengan menggunakan kartu melakukan tindakan preventif yakni dengan cara

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Intinya Perjudian dalam bentuk apapun adalah dilarang, baik menurut Pasal 303, 303 bis KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, tanpa terkecuali setiap perjudian dianggap sebagai tindak pidana. karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis 2 KUHP ialah sengaja melakukan perjudian yang bersifat untung-untungan dan menghasilkan uang, permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
2. Optimalisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk menekan jumlah tindak pidana perjudian toto gelap ialah Dengan Upaya Pembaharuan Hukumi, bukan hanya untuk melindungi warga negara pada umumnya juga dapat dipakai untuk melindungi para aparat penegak hukum agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara pemerintah melakukan sinkronisasi dalam pembentukan undang-undang dan

memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian, serta melakukan tindakan preventif yakni dengan cara melakukan pengawasan dan pengontrolan dengan memperbanyak razia serta kunjungan-kunjungan patroli ke tempat-tempat Judi Toto Gelap dan melakukan pengawasan kepada anggota sehingga ketika akan melakukan tindakan razia jangan sampai terlebih dahulu bocor kepada pihak pengelola sehingga mereka dengan mudah mengelabui petugas, selain itu tindakan represif diperlukan guna memberantas para pelaku tindak pidana perjudian dengan cara menangkap para pelaku untuk dipidana dan bukan hanya bersifat pembinaan saja.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah dan Polri secara Tegas memberantas tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian toto gelap dan penerapan hukum terhadap pelaku hendaknya di tindak dengan hukuman yang seberat-beratnya sehingga memberi efek jera terhadap pelaku dan memberi contoh kepada masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa
2. Hendaknya Pihak Kepolisian khususnya Polres Cimahi agar lebih giat dalam melaksanakan pemberantasan perjudian toto gelap dengan cara memberantas perjudian hingga ke akar-akarnya, agar tindak pidana perjudian tidak semakin merebak di wilayah hukum Polres Cimahi